

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS DALAM SISTEM KEWARISAN PATRILINEAL MENURUT MASYARAKAT TIMIKA, PAPUA

Hilarius Kunto Dewandaru, Paramita Prananingtyas, Mujiono Hafidh Prasetyo
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Email : hilariuskunto@gmail.com

Abstract

Indonesia is a very diverse country in inheritance law. Inheritance law in Indonesia is currently based on the Civil Code, Islamic Law and Customary Law. Inheritance laws based on custom is very diverse depending on the nature of their territories. The Timika people, especially Papua itself adheres to the patrilineal kinship system, which in the system draws lineage from the father's side, as well as the inheritance law. The purpose of this study was to find out how the distribution of inheritance in the patrilineal inheritance system, and whether girls would get inheritance in the patrilineal kinship system. Besides this writing is also to find out how to resolve disputes in the implementation of the distribution of inheritance. The results of this research are that the distribution of inheritance can be carried out by means of grants and wills, and girls have the opportunity to continue to get inheritance rights from their parents. Dispute resolution in the distribution of inheritance can be resolved as a family.

Keywords: inheritance law; customary law; patrilineal

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang sangat beragam dalam hukum kewarisan. Hukum waris di Indonesia saat ini berdasar kepada KUHPerdara, Hukum Islam dan Hukum Adat. Hukum waris berdasarkan adat sangatlah beragam tergantung pada sifat kedaerahannya. Masyarakat Timika, khususnya Papua sendiri menganut pada sistem kekerabatan patrilineal, dimana dalam sistem tersebut menarik garis keturunan dari sisi ayah, begitu pula dengan hukum warisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian waris dalam sistem kewarisan patrilineal, serta apakah anak perempuan akan mendapatkan waris dalam sistem kekerabatan patrilineal. Selain itu penulisan ini juga untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pembagian waris. Hasil penelitiannya adalah bahwa pembagian waris dapat dilaksanakan dengan cara hibah dan wasiat, serta anak perempuan berpeluang untuk tetap mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Penyelesaian sengketa dalam pembagian waris ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Kata kunci: hukum waris; hukum adat; patrilineal

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang sangat luas yang terdiri dari beberapa pulau, beragam budaya, beragam suku dan beragam dalam melaksanakan pewarisan. Dalam hal ini seiring berkembangnya jaman, nilai-nilai budaya mulai dijunjung tinggi agar nilai budaya tersebut tidak hilang, hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia 1945 yang menyatakan, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” (Indonesia, 1945). Di Indonesia sistem hukum kewarisan saat ini berdasarkan pada KUHPerdara, hukum waris berdasarkan adat dan hukum waris Islam. Hukum waris berdasarkan adat sangatlah beragam dari sifat kedaerahannya, oleh sebab itu di Indonesia terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga Negara Indonesia (Ramulyo, 2016).

Hukum waris memiliki kaitan yang erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang yang mengakibatkan keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang mungkin sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku 3 sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara khusus, hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan atau ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (nonmateriil) dari seorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta dapat sekaligus mengatur, cara dan proses peralihannya. Proses peralihannya itu sendiri dapat dimulai saat pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri.

Secara umum, pewarisan adat di luar sistem kekerabatan patrilineal memiliki tiga sistem (Barlimti, 2013). Sistem pertama adalah pewarisan individual yang umumnya digunakan dalam masyarakat kekerabatan parental/ bilateral. Sistem ini mengatur pembagian waris dengan menempatkan setiap ahli waris laki-laki dan/atau perempuan mendapat pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta waris menurut bagian masing-masing. Kedua sistem pewarisan kolektif yang mana menempatkan harta waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya. Ketiga, sistem mayorat yang tidak jauh berbeda dengan sistem pewarisan kolektif. Penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta waris dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pengganti pewaris dalam keluarga.

Sistem mayorat ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang digunakan, antara sistem patrilineal atau matrilineal (Nalle, 2017).

Ter Haar mengemukakan bahwa “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dari generasi pada generasi berikut” (Haar, 1990). Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, seperti prinsip *patrilineal* murni, *patrilineal* beralih-alih, prinsip *matrilineal*, prinsip bilateral dan prinsip unilateral berganda. Prinsip-prinsip garis keturunan berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan baik itu yang materiil atau nonmaterial (Soekanto, 2010).

Provinsi Papua memiliki keanekaragaman budaya selain potensi alamnya, untuk itu perlu perhatian baik dari segi pembinaan maupun segi pelestariannya. Papua memiliki suku-suku yang sangat banyak, oleh sebab itu Dinas Kebudayaan Provinsi Papua bekerja sama dengan Jurusan Antropologi Universitas Cendrawasih, Summer Institute Linguistic, Dewan Adat Papua dan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua mengumpulkan data tentang seluruh suku-suku di wilayah tanah Papua. Dari hasil yang didapat oleh tim, kemudian diseleksi dan ditetapkan terdapat sebanyak 248 suku. Dalam pendataan lainnya disebutkan bahwa kelompok suku asli di Papua terdiri dari 255 suku dengan bahasa yang masing-masing berbeda. (Rumwaropen, 2016)

Masyarakat Timika, Papua menganut sistem kekerabatan *patrilineal* yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari sisi ayah (laki-laki). Sistem *patrilineal* mengatur bahwa laki-laki sebagai penerus marga dan menerima gelar-gelar adat misalnya kepemimpinan dalam kampung. Dari uraian diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua.”

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisikan keadilan. Norma yang memajukan keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang diatati. Menurut gustav Radbruch keadilan keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Hukum positif harus ditaati. Berdasarkan teroi kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembagian waris dalam sistem kewarisan patrilineal menurut masyarakat Timika, Papua?
2. Bagaimana kedudukan hak waris anak perempuan pada pembagian waris dalam sistem kewarisan patrilineal menurut masyarakat Timika, Papua?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa dalam pembagian waris dalam sistem kewarisan patrilineal menurut masyarakat Timika, Papua?

Jurnal yang ditulis oleh Novilda Anastasia Rumwaropen yang berjudul “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Suku Biak di Daerah Papua” (Rumwaropen, 2016), selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Komari yang berjudul “Ekstensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat dan Syariat” (Komari, 2015) dan jurnal yang ditulis oleh Yohanes Orlando yang berjudul “Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Akit (Studi di Kecamatan Rupert Utara, Pulau Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau)” (Orlando, 2016). Berdasarkan perbandingan dengan jurnal yang telah disebutkan, peneliti lebih terfokus dalam pembagian harta waris oleh masyarakat Timika, Papua.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat (Ali, 2014). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu memaparkan kondisi hukum yang terjadi di lapangan, deskriptif digunakan peneliti guna menggambarkan gejala hukum, karakteristik gejala hukum dan frekuensi adanya antara gejala hukum atau peristiwa hukum yang satu dengan yang lain (Soerjowinoto, 2014). Sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti (Hasan, 2002). Sedangkan data sekunder, untuk mengumpulkan data terkait dengan objek penelitian, maka penelitian menggunakan 3 jenis data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data ini berkaitan dengan cara dan sumber daya yang digunakan untuk memperoleh data yang terkait dengan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan

merupakan metode dengan pengujian hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat dengan cara mengamati (Nasution, 2010). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode studi lapangan dengan cara wawancara dan memberikan daftar pertanyaan. Sedangkan studi pustaka adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan konten analisis (Marzuki, 2010). Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, studi kepustakaan adalah merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang terkait dengan objek penelitian, yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soerjowinoto, 2014). Metode analisis data Analisis data ini berisi uraian analisis yang menggambarkan suatu data dianalisis dan manfaat dari data tersebut kemudian akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah (Nasution, 2010) . Data ini akan disusun secara sistematis dan kemudian akan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah metode yang akan dilakukan dengan turun ke lokasi untuk melakukan pengumpulan data, dengan cara mengangsur atau menabung informasi, merudiksi, mengelompokan dan sampai memberi interpretasi (Hamidi, 2004). Dengan penelitian ini, peneliti dapat mengenali subyek dan terlibat langsung dalam situasi yang diteliti (Basrowi, 2008). Data yang dibutuhkan berupa data primer hasil wawancara dari daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta buku atau literatur yang terkait dengan objek penelitian. Dengan metode kualitatif ini diharapkan dapat menjawab dengan jelas semua rumusan masalah dalam penelitian ini

C. Hasil Dan Pembahasan

Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya berada dibawah kpnsep pengakuan terbatas sebagaimana linear dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, juga dapat ditemui pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

1. Mekanisme Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua

Berdasarkan dari hasil penelitian masyarakat Timika menerapkan pembagian harta waris dengan menganut sistem *patrilineal*. Dalam sistem ini yang berhak mewarisi adalah anak laki-laki, apabila salah satu meninggal dengan tidak meninggalkan anak laki-laki maka warisan itu jatuh kepada kakek (ayah dari yang meninggal), apabila kakek tidak ada maka yang berhak mewarisi adalah saudara laki-laki yang meninggal (Jamaludin, 2013). Tetapi

anak perempuan juga dapat menerima warisan dari orang tuanya namun hal itu kecil kemungkinannya dan jika perempuan menerima harta warisan dari orang tuanya bagiannya tidak lebih besar dari pada bagian yang diterima oleh anak laki-laki,

Subyek dalam hal pembagian harta warisan ini adalah pewaris dan ahli waris (Sulastri, 2015). Hubungan antara pewaris dan ahli waris sangat erat karena adanya ikatan darah. Jika pewaris meninggal dunia, amaka harta warisan akan dialihkan kepada ahli waris. Sedangkan objek pewarisannya adalah harta benda baik yang berwujud materi maupun harta yang non materi, objek harta warisan masyarakat Timika adalah rumah, tanah, dan kebun.

Pembagian harta warisan ini pada umumnya dilakukan ketika orang tua masih hidup. Proses itu dilakukan secara musyawarah dan mufakat, walaupun hanya dilakukan secara sepihak oleh orang tuanya. Keputusan orang tua itu wajib dihadiri dan disaksikan oleh ahli waris baik laki-laki atau perempuan dan disaksikan oleh tetangga atau oleh ketua adat. Pembagian harta warisan diberlakukan kepada ahli waris pada saat pewaris telah meninggal dunia.

Menurut masyarakat Timika dalam sistem kewarisan *patrilineal*, pembagian warisan biasanya dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu Pertama dengan cara penghibahan. Hibah merupakan perbuatan hukum dimana seseorang memberikan suatu barang tertentu kepada seseorang menurut kaidah hukum yang berlaku (Tutik, 2008). Sedangkan menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dimana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu (Belanda, 1847). Penghibahan ini memiliki tujuan untuk memberikan sebagian dari pada harta pencaharian orang tua kepada anak-anaknya semasa seorang bapak atau ibu masih hidup. Penghibahan ini dilakukan secara musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh seluruh ahli waris dengan disaksikan oleh pewaris dan ahli waris, tetangga dan ketua adat.

Kedua dengan cara wasiat. Wasiat adalah suatu pesan terakhir dari orang yang hendak meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam Pasal 957 KUH Perdata surat wasiat adalah suatu surat yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi (Belanda, 1847). Jika dilihat dari kedua pengertian tersebut bahwa, hal ini bertujuan untuk memberitahukan kehendaknya kepada ahli warisnya tentang harta bendanya, harta asalnya, harta pencaharian bersama, segala hutang-hutang, dan bagian-bagian serta kewajiban-kewajiban dari para ahli waris masing-masing (Tutik, 2008). Wasiat ini merupakan usaha untuk menghindarkan keributan dan cekcok dalam membagi harta warisan dikemudian hari diantara

ahli waris. Ucapan wasiat dilakukan sebagai anjuran kepada ahli waris untuk dengan ikhlas memberikan sebagian harta warisan kepada keluarga yang jauh dari tali kekeluargaannya (Orlando, 2016).

Jika dalam wasiat ini orang yang hendak meninggal akan memberikan harta warisannya bukan kepada anaknya atau ahli waris, maka anak tersebut tidak boleh memprotesnya. Ahli waris tersebut harus menerima atas keputusan tersebut. Hal ini biasanya dilakukan jika ahli warisnya perempuan. Tetapi untuk pewaris yang tidak memiliki ahli waris, harta tersebut bisa diberikan kepada saudaranya, sahabat atau bahkan diberikan kepada gereja.

2. Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Pada Masyarakat Timika, Papua

Dalam Pasal 42-43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan anak yang sah adalah anak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Indonesia, 1974). Menurut hukum adat anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibunya yang sah, walaupun mungkin terjadinya perkawinan itu setelah ibunya hamil lebih dahulu sebelum perkawinan. Dari akibat perkawinan secara sah, anak tersebut memiliki hak sebagai ahli waris dari orang tua tersebut baik anak laki-laki atau perempuan.

Sistem waris *patrilineal*, yang berhak mendapatkan waris adalah anak laki-laki. Tetapi dalam pembagian waris ini jika ahli warisnya adalah anak perempuan maka, harta yang didapat laki-laki akan diberikan kepada saudaranya dan pihak perempuan hanya akan mendapat sedikit. Harta warisan dari orang tua kepada anak perempuan berupa, perhiasan, perhiasan, gelang, peralatan dapur dan lainnya. Anak perempuan dapat menerima warisan berupa tanah seperti dising, pantai, laut, sungai apabila dihibahkan oleh saudara laki-lakinya atau oleh orang tuanya. Harta yang diberikan tersebut akan menjadi anak perempuan dan tidak dapat ditarik kembali sebab hak milik tersebut sudah menjadi hak mutlak.

Tanah yang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa, kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah-tanah yang berada di wilayah masing-masing (hak ulayat, hak pertuanan) itu merupakan suatu mandat atau pelimpahan kewenangan dari negara (Indonesia, 1960). Maksudnya adalah rakyat memiliki hak menguasai atas tanah-tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia. Tanah ini dapat berbentuk seperti hutan, atau perkebunan dalam Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyebutkan penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih

ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Indonesia, 1999).

Pewarisan terjadi ketika kedua orang tuanya masih hidup. Apabila pewaris atau orang tua laki-laki meninggal dan belum sempat membagikan warisan maka yang berhak untuk membagi warisan adalah bapak tua atau saudara laki-laki dari pewaris. Jika pewaris adalah anak tunggal maka yang dapat memberikan adalah garis lurus ke atas (anak laki-laki dari kakeknya). Tante atau kakak perempuan tertua atau isteri dari pewaris tidak mempunyai hak untuk membagi warisan tersebut.

Dalam hukum waris perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya. Namun, karena dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang menganut pada sistem *patrilineal* dimana hak anak laki-laki lebih diutamakan daripada hak anak perempuan. Oleh sebab itu anak perempuan hana dapat menunggu bagian yang akan diberikan kepadanya atas dasar toleransi dari orang tuanya atau dari saudara laki-lakinya.

3. Upaya Penyelesaian Sengketa Dalam Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua

Sengketa dalam pembagian waris kemungkinan untuk terjadi sengketa sangatlah kecil. Karena pada dasarnya masyarakat sudah memahami bagaimana sistem pembagian warisan dan mereka menerima dengan baik sistem tersebut. Namun jika terjadi sengketa dapat diselesaikan secara kekeluargaan, manawir keret, dan Lembaga dewan adat.

Dalam kekeluargaan orang tua berperan penting dalam penyelesaian sengketa tersebut. Orang tua mengumpulkan semua anaknya kemudian memberikan arahan kepada anak-anaknya dan mencari jalan keluar secara bersama. Jika melalui kekeluargaan belum dapat diselesaikan maka akan di panggil Manawir yang bertanggung jawab atas keret keluarga yang bersengketa, untuk duduk bersama dan mencari penyelesaiannya secara bersama. Namun jika masih belum terselesaikan maka Lembaga dewan adat adalah upaya yang terakhir. Pada Lembaga ini para pihak di sidang, kemduan dicari keputusan akhir yang baik bagi para pihak. Apabila ada pihak yang dinyatakan salah, maka dewan adat akan memberikan sanksi sesuai dengan hukum adat.

D. Simpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis mempunyai beberapa kesimpulan yang bisa ditarik sebagai berikut:

Pertama, dalam pembagian hak waris pihak laki-laki lebih didahulukan sebab berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal. Dalam pembagian waris ini dapat dilakukan dengan cara penghibahan dan wasiat. Kedua, anak perempuan tetap akan mendapatkan hak waris dari orang tuanya, meski yang didapat tidak sebesar laki-laki. Harta warisan dari orang tua kepada anak perempuan berupa, perhiasan, pring, gelang, peralatan dapur dan lainnya. Anak perempuan dapat menerima warisan berupa tanah seperti disin sagu, pantai, laut, sungai apabila dihibahkan oleh saduara laki-lakinya atau oleh orang tuanya. Ketiga, jika terjadi sengketa dalam pembagian waris maka pertama-tama dapat diselesaikan secara keekluargaan. Bila secara kekeluargaan masi belum terselesaikan maka dipanggilah Manawir Keret untuk membantu menyelesaikan masalah. Apabila masih belum terselesaikan maka tindakan paling akhir adalah dilakukannya sidang bersama Lembaga dewan adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Basrowi, S. (2008). *Memahami Penelitian Kualitaif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haar, T. (1990). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Nasution, B. J. (2010). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ramulyo, M. I. (2016). *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2010). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjowinoto, P. (2014). *Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiswa*. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata.
- Sulastri, D. (2015). *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tutik, T. T. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana

Prenada Media Grup.

B. Artikel Jurnal

- Barlimti, Y. S. (2013). Indonesia Law Review. *Indonesia Law Review*, 1(Inheritance Legal System in Indonesia: a Legal Justice for People), 25. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/280843092_Inheritance_Legal_System_in_Indonesia_A_Legal_Justice_for_People
- Jamaludin. (2013). Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Praktek Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi Di Desa Sesetan Denpasar Selatan Kota Denpasar)). Retrieved from http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/113-skripsi-al-ahwal-al-syakhshiyah/519-praktek-pembagian-harta-warisan-keluarga-muslim-dalam-sistem-kewarisan-patrilineal-studi-di-desa-sesetan-denpasar-selatan-kota-tdenpasar#_ftn31
- Komari. (2015). Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Eksistensi Waris Di Indonesia: Antara Adat dan Syariat), 2. Retrieved from <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/656>
- Nalle, V. I. W. (2017). Universitas Katolik Darma Cendika. Universitas Katolik Darma Cendika, (Pembaharuan Hukum Waris Adat Dalam Putusan Pengadilan). Retrieved from <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wAQ3WucQpsUJ:https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/37201/22792+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id>
- Orlando, Y. (2016). Universitas Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara, (Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Akit (Studi Di Kecamatan Rukat Utara, Pulau Rukat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau)). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/165006-ID-pembagian-waris-menurut-hukum-adat-masya.pdf>
- Rumwaropen, N. A. (2016). Univeritas Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara, (Kedudukan Anak Perempuan Dalam Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Suku Biak Di Daerah Papua), 3. Retrieved from <https://jurnal.usu.ac.id>

C. Undang-undang dan Peraturan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.